BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad *Mudharabah*

1. Pengertian Akad *Mudharabah*

Akad dalam bahasa Indonesia disebut perjanjian sedangkan dalam hukum ekonomi syariah disebut akad. Kata akad berasal dari kata *al-'aqd* yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*). Akad (*al-'Aqd*), dalam pengertian bahasa Indonesia disebut kontrak, merupakan konsekuensi logis dari hubungan sosial dalam kehidupan manusia. Akad sebagai suatu istilah dalam hukum ekonomi syariah merupakan pertemuan *ijab* yang diajukan oleh salah satu pihak dengan *qabul* dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada obyek akad.[1]

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 (13) tentang Perbankan Syariah, dijelaskan bahwa akad merupakan kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau Unit Usaha Syari'ah dan pihak lainnya yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Akad

[1] Isretno, *Pembiayaan....*, h.26

dilakukan dalam berbagai hal, yang salah satunya adalah pembiayaan dalam perbankan.[2]

Mudharabah berasal dari kata ضرب - يضرب - ضربا yang memiliki arti memukul atau berjalan.pengertian memukul atau berjalan dalam hal ini ialah proses seseorang yang menggerakkan kakinya untuk melakukan atau menjalankan suatu usaha.[3] Kerja sama dalam bentuk ini disebut dengan mudharabah oleh ulama Irak dan disebut qiradh oleh ulama Hijaz.[4]

Menurut PSAK 105 paragraf 4, *Mudharabah* adalah akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi antara mereka sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian *financial* hanya ditanggung oleh pengelola dana.[5]

Mudharabah menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2008 merupakan akad yang dipergunakan oleh Bank Syariah, UUS dan BPRS tidak hanya untuk kegiatan

---

[2] Muhammad, *Manajemen....*, h. 196

[3] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008, h. 224.

[4] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003, h. 169.

[5] Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012, h. 148

menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu, tetapi juga untuk kegiatan menyalurkan pembiayaan bagi hasil, proses membeli dan menjual atau menjamin atas resiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata.[6]

Secara teknis, *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara pihak pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pihak pengelola ana (*mudharib*) dimana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sedang kerugian ditanggung pemilik dana (modal). Istilah lain dari *mudharabah* adalah *muqarabah* dan *qiradh.*[7]

Sudarsono mengatakan juga bahwa mudharabah berasal dari kata *adhdharbu fi asdhi*, yaitu berpergian untuk urusan dagang. Disebut juga *qiradh* yang berasal dari kata *al-qardhu* yang berarti *al-qoth'u* (potongan), karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan. Secara teknis *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedang pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan

---

[6] Atang Abd Hakim, *Fiqih Perbankan Syariah Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*, Cet ke-1, Bandung : PT Refika Aditama, 2011, h. 212

[7] Isretno, *Pembiayaan....*, hal 39

usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal, selama kerugian itu akibat si pengelola, sipengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.[8]

Dari definisi diatas bahwa akad mudharabah merupakan suatu perjanjian kerja sama, dimana bank (shahibul maal) sebagai pemilik dana yang kemudian diserahkan kepada nasabah (mudharib) dengan tujuan agar dananya dijadikan sebagai modal dalam mengembangkan usaha dengan perjanjian dimana kedua belah pihak sepakati bersama.

2. Jenis-jenis Akad *Mudharabah*

Secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis: *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah.*

a. *Mudharabah Muthlaqah*

Mudharabha muthlaqah adalah akad dalam bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.[9]

---

[8] Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014, h.113-116

[9] Isretno, *Pembiayaan....*, hal 43

Penerapan *mudharabah muthlaqah* dapat berupa tabungan. Nerdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun.

Karakteristik:

a) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana, yang dicantumkan dalam *aqad.*
b) Untuk tabungan mudharabah, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM dan atau alat penarikan lainnya kepada penabung.
c) Tabungan mudharabah dapat diambil setiap saat oleh penabung dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenakan mengalami saldo negatif.[10]

b. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan

---

[10] Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta : Ekonisia, Cet Ke-1, 2003, h. 68

kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.[11]

Jenis *mudharabah* ini merupakan simpanan khusus dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank.

Karakteristik jenis simpanan ini:

a) Pemilik dana wajib menetapkan syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank.
b) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan
c) Sebagai bukti simpanan, bank menerbitkan bukti simpanan khusus bank wajib memisahkan dana dari rekening lain.[12]

3. Landasan hukum Mudharabah

a. Landasan Al-Qur'an

.....وَاَخرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِى الأَرْضِ يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ الله

"....dan dari orang-orang yang berjalan dimukaa bumi mencari sebagian karunia Allah SWT...." (Al-Muzzammil: 20)

---

[11] Antonio, *Bank....*, h. 97

[12] Mudammad, *Akuntansi Syariah Teori dan Praktik untuk Perbankan Syariah*, Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Imu Manajemen YKPN, 2013, h, 184

Mudharib sebagai *enterpreneur* adalah sebagian dari orang-orang yang melakukan (*dharb*) perjalanan untuk mencaru karunia Allah SWT dari keuntungan investasinya.[13]

b. Al-Hadits

عَن صَالِحِ بْنِ صُهَيْب عَنْ أَ بِيْهِ قَلَ قَلَ رَسُوْلُ الله صَلى الله عَلَيْهِ وَ سَلمَ ثَلاث فِيْهِنَ البرَ كة البَعُ إلى أجَل و المُقارَ ضَة وَأَخَلاَطُ البُر بِالشَعِيْر للبَيْتِ لا للبَيْع

Dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradh (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah no. 2280, kitab at-Tijarah).

c. Ijma

Imam Zailai telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara *mudharabah*. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadits yang dikutip Abu Ubaid.[14]

> “ *Rasulullah saw, telah berkhotbah didepan kaumnya seraya berkata wahai para wali Yatim, bergegaslah untuk menginvestasikan harta amanah*

---

[13] Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta : UII Press, Cet Ke-1, 2000, h. 14

[14] Antonio, *Bank....*, h. 95-96

yang ada ditanganmu janganlah didiamkan sehingga termakan oleh zakat".

Indikasi dari hadis ini adalah apabila menginvestasikan harta anak yatim secara *mudharabah* sudah dianjurkan, apalagi *mudharabah* dalam harta sendiri. Adapun pengertian zakat disini adalah seandainya harta tersebut diinvestasikan, maka zakat akan diambil dari *return on investment* (keuangan) bukan dari modal. Dengan demikian harta amanat tersebut akan senantiasa berkembang, bukan berkurang.[15]

4. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

a. Rukun *Mudharabah*

a) Pelaku (Pemilik modal maupun pelaksana usaha)

Dalam akad mudharabah, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahib al-mal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib* atau *'amil*). Tanpa dua pelaku ini, maka akad *mudharabah* tidak ada.

b) Objek *mudhrabah* (modal dan kerja)

Adalah konsekuensi dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal

[15] Muhammad, *Sistem* ...., h. 15

menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabha*. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, *selling skill, management skill,* dan lain-lain. Tanpa dua objek ini, akad *mudharabah* pun tidak akan ada.

Para fuqaha sebenarnya tidak membolehkan modal *mudharabah* berbentuk barang. Ia harus uang tunai karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan mengakbatkan ketidakpastian (*gharar*) besarnya nilai barang yang dijadikan setoran modal harus disepakati pada saat akad oleh *mudharib* dan *shahibul mal*.

Yang jelas tidak boleh adalah modal *mudharabah* yang belum disetor. Para fuqaha telah sepakat tidak bolehnya *mudharabah* dengan hutang. Tanpa adanya setoran modal, berarti *shahibul mal* tidak memberikan kontribusi apapun padahal *mudharib* telah bekerja. Para ulama Syafi'indan Maliki melarang hal itu karena merusak sahnya akad.

c) Persetujuan

Persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taraddin minkum* (sama-sama rela). Disini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*. Si pemilik dana setuju dengan peranannya untuk mengkontribusikan dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan kerja.

d) Nisbah Keuntungan

Faktor yang keempat (yakni nisbah) adalah rukun yang khas dalam akad *mudharabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang ber*mudharabah*. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.[16]

b. Syarat *Mudharabah*

Adapun syarat-syarat *mudharabah*, sesuai dengan rukun yang dikemukakan jumhur ulama diatas adalah:

---

[16] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta : Rajawali Pers, 2011, h. 205-206

a) Terkait dengan akad

b) Yang terkait dengan orang yang melakukan akad, harus orang yang megerti hukum dan cakap diangkat sebagai wakil, karena pada satu sisi posisi orang yang akan mengelola modal adalah wakil dari pemilik modal. Itulah sebabnya, syarat-syarat seorang wakil juga berlaku bagi pengelola modal dalam akad mudharabah.

c) Yang terkait dengan modal, disyaratkan: (1) berbentuk uang, (2) jelas jumlahnya, (3) tunai (4) diserahkan sepenuhnya kepada pedagang/pengelola modal. Oleh sebab itu, jika modal itu berbentuk barang, menurut ulama fiqh tidak dibolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya.

d) Yang terkait dengan keuntungan, disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing diambilkan dari keuntungan dagang itu, seperti setengah, sepertiga, atau seperempat. Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, menurut ulama Hanafiyah, akad itu fasid (rusak).[17]

[17] Naf'an, *Pembiayaan....*, h.118

B. Tabungan Mabrur

1. Pengertian Tabungan Mabrur

Menurut Undang-undang Perbankan Syariah nomor 21 tahun 2008, tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan *mudharabah* atau akad lain yang bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannnya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000, tabungan ada dua jenis, yaitu: *pertama,* tabungan yang tidak dibenarkan secara prinsip syariah yang berupa tabungan dengan berdasarkan perhitungan bunga. *Kedua,* tabungan yang dibenarkan secara prinsip syariah yakni tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*.

Tabungan adalah bentuk simpanan nasabah yang bersifat liquid, hal iini memberikan arti produk ini dapat diambil sewaktu-waktu apabila nasabah membutuhkan, namun bagi hasil yang ditawarkan kepada nasabah penabung kecil. Akan tetapi jenis penghimpunan dana tabungan merupakan produk penghimpunan yang lebih minimal biaya bagi pihak bank karena bagi hasil yang ditawarkannya pun kecil namun biasanya jumlah nasabah yang menggunakan

tabungan lebih banyak dari pada produk penghimpunan yang lain.[18]

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menuurt syarat tertentu yang tela disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau lainnya yang dipersamakan dengan itu. Nasabah jika hendak mengambil simpanannya dapat langsng ke bank dengan membawa buku tabungan, slip penarikan, atau melalui fasilitas ATM. Pengertian yang hampir sama dijumpai dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyebutkan bahwa Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.[19] Tabungan *mudharabah* merupakan tabungan *al-muthlaqah* yang diperlakukan sebagai investasi untuk dimanfaatkan secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat

---

[18] M. Nur Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah,* Bandung : Penerbitan Alfabeta, 2012, Cet Ke-2, h. 34

[19] Khotibul Umam, *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangan di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, 2016, h. 88

pengusaha/perorangan secara profesional dan memenuhi aspek syariah. Besarnya keuntungan yang akan diberikan kepada anggota (nisbah dan tata cara pemberian keuntungan) tergantung dari kesepakatan pada saat terjadinya akad antar *shahibul maal* dengan *mudharib*.[20]

Tabungan haji adalah simpanan pihak ketiga yang penarikanya dilakukan pada saat nasabah akan menunaikan ibadah haji, atau pada kondisi-kondisi tertentu sesuai dengan perjanjian nasabah.[21] Tabungan Mabrur BSM adalah tabungan khusus yang digunakan unuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umroh, tabungan ini saat ini hanya menggunakan dalam mata uang rupiah. Jadi sesuai dengan tujuan dibukanya tabungan ini, tabungan ini hanya bisa digunakan untuk tujuan ibadah haji ataupun umroh sesuai dengan akad pas awal pembukaan tabungan itu. Akad yang di gunakan untuk Tabungan Mabrur ini adalah akad *Mudharabah Al Muthlaqah*. Oleh karena itu, karena tabungan ini khusus untuk ibadah haji ataupun umroh, maka dalam perjalanannya, tabungan ini tidak dapat di tarik sewaktu-waktu seperti jenis tabungan yang lain. Akan tetapi tabungan ini bisa ditutup karena batal atas permintaan nasabah. Biaya untuk penutupan rekening sebesar Rp 25.000

---

[20] Widyanto bin Mislan Cokrohadikusumo dkk, *BMT Praktik dan Kasus*, Jakarta : PT Grafndo Persada, Cet Ke-1, 2016, h. 87

[21] Antonio, *Bank ....*, h. 19

(tahun 2015). Jika saldo di tabungan nasabah sudah mencapai Rp. 25.100.000 (untuk saat ini) maka secara sistem akan di daftarkan ke SISKOHAT Kementrian Agama [22]

2. **Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan**

   Dewan Syariah Nasional setelah:

   Menimbang:

   a. Bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam penyimpanan kekayaan, pada masa kini, memerlukan jasa perbankan; dan salah satu produk perbankan dibidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan, yaitu simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan/atau lainnya yang dipersamakan dengan itu;
   b. Bahwa kegiatan tabungan tidak semuanya dapat dibenarkan oleh hukum Islam (syariah);
   c. Bahwa oleh karena itu, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang bentuk-bentuk muamalah *syariah* untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tabungan pada bank syariah.

[22] http://produk-banksyariah.blogspot.co.id/2015/04/produk-tabungan-mabrur-haji-bank.html diakses pada tanggal 23 April 2017 pukul 15:00 WIB

Mengingat:

1. Firman Allah QS. An-Nisa' [4]: 29:

   "Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu...".

2. Firman Allah QS. Al-Baqarah [2]: 283:

   "...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...".

3. Firman Allah QS. Al-Maidah [5]: 1:

   "Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...".

4. Firman Allah QS. Al-Maidah [5]: 2:

   "dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan...".

5. Hadis Nabi riwayat Ibnu Abbas:

   "Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai Mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengurangi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratanyang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya" (HR Thabrani dari Ibnu Abbas).

6. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majjah:

   "Nabi bersabda, ada tiga hal yang memngandung berkah: jual beli tidka secara tunai, *Muqaradhah* (Mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual." (HR Ibnu Majah dari Shuhaib).

7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi:

   "Perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halah atau mengalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram". (HR Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf).

8. Ijma

   Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, mudharib) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorangpun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma'. (Wahab Zuhaily, al-Fikih al-Islami wa Adillatuhu, 1989, 4/838).

9. Qiyas

   Transaksi Mudharabah diqiyaskan kepada transaksi musaqah

10. kaidah Fiqh:
    1. “Pada dasarnya, semua bentuk mualamah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.
    2. Para ulama menyatakan, dalam kenyataan banyak orang yang mempunyai harta namun tidak mempunyai kepandaian dalam usaha memproduktifkannya; sementara itu, tidak sedikit pula orang yang memiliki harta namun ia mempunyai kemampuan dalam memproduktifkannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama diantara edua pihak tersebut

Memperhatikan: pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah asional pada hari Sabtu, tanggal 26 Zulhijah 1420 H/1 April 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

FATWA TENTANG TABUNGAN

Pertama

Tabungan ada dua jenis:

1. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga
2. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabunagan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadiah*.

Kedua:

Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan Mudharabah:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana
2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapa melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukuan rekening.
5. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.[23]

[23] Solihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2010, h. 135-139